



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAMBAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
SAMBAS, KALIMANTAN BARAT, sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jl. Adi Sucipto Desa
Sungai Raya Terakhir Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Kubu Raya. Sekarang tidak diketahui
tempat tinggalnya diseluruh Wilayah Republik
Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas dengan Register perkara Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2016 Tergugat menikah dengan Tergugat yang dilaksanakan di kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxx

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah sekaligus sebagai Penghulu Nikah Ayah kandung Penggugat bernama Abun, adapun yang menjadi saksi adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Tarmizi dan H. Muslimi, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan umur 26 tahun beragama Islam, dan Tergugat berstatus jejaka umur 27 tahun beragama Islam;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah siri dikarenakan Penggugat dan Tergugat akan bersama-sama bekerja di Malaysia dan tidak sempat mengurus pernikahan resmi di Kantor Urusan Agama karena terikat kontrak kerja yang mendesak;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sambas Kelas IB untuk keperluan perceraian dan lain-lain;

5. Bahwa bahwa, namun setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx selama 1 minggu dan selanjutnya tinggal dan bekerja di Malaysia, selama perkawinan telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Alzahra Binti Denis Syelvana lahir di xxxxxxxxxx tanggal 28 Maret 2017, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah Penggugat pamit pulang pulang untuk keperluan melahirkan di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi baik melalui telepon maupun melalui teman-teman Tergugat yang bekerja ditempat yang sama dengan Tergugat, dan Penggugat sampai menyusul ke Malaysia namun tidak pernah bertemu dengan Tergugat sampai gugatan ini Penggugat ajukan selama ±6 tahun keberadaan Tergugat tidak diketahui sama sekali;

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan dan dalil perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan salah satu alasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sambas melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2016 di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten sambas;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Sambas Kelas IB berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs melalui panggilan Radio Swara Sambas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan nikah tidak tercatat Nomor Surat Keterangan Nomor B.127/Kua.14.05.6/PW.01.1/03/2023, yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2023 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan ghoib Nomor Surat Keterangan Nomor 145/001/SKG/2008/2023, yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2023 oleh Kepala Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SAMBAS, di depan sidang mengaku sebagai Ibu kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun/bulan 06 Juni 2016 yang lalu secara Islam di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Abun, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Kabul dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Tarmizi dan H. Muslimi dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejak, dan Tergugat berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx selama 1minggu dan selanjutnya tinggal dan bekerja di Malaysia;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat melahirkan anak, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui terkait kepergian Tergugat saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Tergugat pergi;
- Bahwa kurang lebih sejak tahun 2017 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pamit untuk bekerja di Malaysia, kemudian Tergugat tidak

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



ada kabar beritanya lagi dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa keberadaan Tergugat sudah dicari, namun tidak ketemu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Sendoyan, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai Abang kandung, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 06 Juni 2016 yang lalu secara Islam di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung bernama Abun, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Kabul dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Tarmizi dan H. Muslimi dengan mahar berupa cincin emas 2gram dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus jejak dan Tergugat berstatus gadis, tidak sedang dalam pinangan orang lain serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melaksanakan akad nikah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat dirumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx selama 1minggu dan selanjutnya tinggal dan bekerja di Malaysia;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat melahirkan anak, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pamit pergi bekerja ke Malaysia, namun tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 karena Termohon pamit untuk bekerja di Malaysia, kemudian Tergugat tidak ada kabar beritanya lagi dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Sambas, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sambas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sambas;

Menimbang, oleh karena Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui e-court, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, 16 dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 121 dan Pasal 718 R.Bg jo. Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs melalui Radio Swara Sambas yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah mohon agar pernikahan Penggugat dan Tergugat disahkan yang telah dilangsungkan sesuai hukum Islam pada 06 Juni 2016 dengan wali nikah ayah kandung serta 2 orang saksi dengan mahar berupa cincin emas 2gram dibayar tunai, pada saat akad nikah Penggugat berstatus jejak sedangkan Tergugat berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan pamit untuk bekerja dan

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya terjadi sekitar yang sudah berjalan selama 5 (lima) tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat, maka Tergugat dinyatakan telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa (P1)-(P2), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, (P1)-(P2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung (P1), telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sambas serta pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan (P2), Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada kediaman orang tua Tergugat di xxxxx xxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Kabul dilakukan oleh Tergugat. Pernikahan Penggugat dan

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihadiri oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Tarmizi dan H. Muslimi dengan mahar berupa cincin emas 2gram dibayar tunai;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis, karena pada tahun 2017, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan kumulasi pengesahan nikah dan gugatan cerai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan peristiwa pernikahannya tersebut untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan cerai atau tidak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Tergugat beragama Islam, berstatus jejak dan Tergugat juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak terikat pernikahan dengan orang lain, tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Tergugat dan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Tergugat adalah wali nasab yakni ayah kandung, maka pernikahan Tergugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Tarmizi dan H. Muslimi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, ijab dilakukan langsung oleh wali nikah dan Tergugat telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Tergugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima dan Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo;

Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (b) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami istri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan terdahulu, maka pengadilan berpendapat bahwa kondisi rumah tangga telah masuk pada kategori *madllarat* (mengandung unsur yang membahayakan), sedangkan setiap *madllarat* harus dihilangkan, sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak pula boleh membahayakan orang lain."

Menimbang, bahwa kaidah ushul fiqh yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Sesuatu yang membahayakan (*madhorat*) harus dihindarkan/dihilangkan."

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai sebagaimana di dalam bukti (P), oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu bain shugra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2016 di xxxxx xxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp245.000,00** (dua ratus empat puluh lima ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sambas pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1445 Hijriah oleh Marlisa Elpira, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I. dan Nuzulul Hidayah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hidayat, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Marlisa Elpira, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

ttd

Nuzulul Hidayah, S.H., M.H.

ttd

Hidayat, S.H.I., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan No. 338/Pdt.G/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)